



KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Kepada Yth:

1. Para Pejabat Eselon I, Eselon II dan Kepala BP3TKI/LP3TKI;
2. Para Pejabat Administrator/Fungsional setara
3. Para Pejabat Pengawas/Fungsional setara
4. Para Pejabat Pelaksana

Di lingkungan BP2MI

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR **03** TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID -
19) DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

A. Pendahuluan

Dengan semakin merebaknya pandemi global *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan melengkapi Surat Edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Panduan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara, Pengaturan Perjalanan Dinas/Penyelenggaraan Rapat-rapat, Pelayanan Publik dan Pelayanan Penempatan PMI dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kepala BP2MI menginstruksikan kepada seluruh jajaran BP2MI untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Para Pejabat, eselon I dan II serta Kepala UPT di daerah mengatur kegiatan perkantoran dengan kehadiran staf di kantor **seminimal mungkin**. Penyelesaian tugas didorong untuk dapat dilakukan melalui mekanisme **Work from Home** (WFH).
2. Selama melaksanakan WFH, para pegawai diminta untuk tetap tinggal di rumah, menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya secara penuh tanggung jawab serta melaporkan seluruh perkembangan tugas kepada atasan langsung.

3. Pelayanan publik agar dapat dilaksanakan dengan jumlah staf seminimum mungkin dan sistem piket bergilir, dengan tetap mempertimbangkan tingkat kerentanan dari petugas (antara lain: usia, riwayat kesehatan, wilayah domisili, alat transportasi, dll). Di samping itu, kepala satuan kerja wajib melengkapi petugas dengan peralatan kerja yang memadai untuk mencegah terpapar dari COVID-19 ataupun penyakit berbahaya lain.
4. Diminta agar *progress* pekerjaan dapat terus dipantau secara berjenjang dan tugas-tugas dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
5. Seluruh pegawai agar tetap tenang namun waspada dalam menyikapi merebaknya COVID-19 ini.

B. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 3 April 2020. Demikian agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret 2020

Plt Kepala BNP2TKI



Tatang Budie Utama Razak.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri Ketenagakerjaan RI
3. Menteri Luar Negeri RI
4. Menteri PAN RB RI
5. Menteri Sekretariat Negara RI
6. Kepala Dinas Provinsi/kabupaten Kota